

Bab IV

PENUTUP

Kesimpulan

- A. Pada dasarnya Transjakarta dalam bentuk Unit Pengelola lebih mengutamakan pelayanan akan tetapi dengan keadaan yang mengharuskan keberlangsungan Transjakarta, maka Unit Pengelola dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang berupa Perseroan Terbatas karena dalam bentuk Perseroan berorientasi juga terhadap pelayanan dan keuntungan. Sehingga secara finansial akan lebih berkelanjutan.
- B. Berdasarkan sejarahnya Transjakarta banyak mengalami perubahan-perubahan badan hukum, akan tetapi berdasarkan pembahasan pada penulisan ini hanya membahas perubahan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta hingga berbentuk Perseroan Terbatas yang dikelola dengan bentuk Badan Usaha Milik Daerah. Dengan berbentuk BUMD maka seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas.
- C. Berdasarkan Perda 4/2004 Transjakarta perlu membentuk Perseroan yang nantinya akan diatur pada Pergub 99/2014, sehingga pengelolaan Transjakarta dilikuidasi dan menjadi PT. Transjakarta. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa UP Transjakarta dan PT. Transjakarta merupakan pemberi kerja yang sama hanya saja terdapat perbedaan mengenai organisasi dan tata kerjanya.

D. Mengenai masalah pengalihan Sumber Daya Manusia dari Unit Pengelola ke Perseroan Terbatas, diatur pada Pasal 4 ayat (4) Pergub 99/2014 yang menyatakan bahwa Unit Pengelola dan Perseroan melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang hasil dari inventarisasi ini digunakan sebagai penyelesaian hubungan kerja oleh UP dan dasar perekrutan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya peralihan Sumber Daya Manusia UP Transjakarta diputuskan melalui Surat Keputusan Direksi dan dimuat pada Berita Acara Serah Terima Data Sumber Daya Manusia dari UP kepada PT. Transportasi Jakarta Nomor: 1609/-08 & Nomor: 52/-08, tertanggal 31 Desember 2014, bahwa seluruh pegawai Non PNS yang bekerja di Unit Pengelola Transjakarta (Sumber Daya Manusia) sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 5887 orang, yang kemudian akan dipekerjakan oleh pihak Perseroan terhitung mulai 1 Januari 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan melihat penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa Sumber Daya Manusia atau pekerja yang menjalin hubungan kerja dengan UP selanjutnya akan beralih statusnya menjadi pekerja PT. Transjakarta. Dengan demikian hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja Transjakarta tetaplah sama, dan merupakan kelanjutan dari hak pekerja saat ia bekerja di UP Transjakarta. Pada kenyataannya, ada pekerja PT. Transjakarta yang ternyata tidak memperoleh hak mereka yang merupakan kelanjutan dari hak sebelumnya. Sebagai contoh, jangka waktu kepesertaan pekerja pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keunagan) ternyata ada yang tidak dihitung sejak yang bersangkutan memulai bekerja (saat Transjakarta masih berstatus sebagai Badan Layanan Umum), melainkan diperhitungkan hanya sejak mereka bekerja pada UP Transjakarta.

Saran

Sebaiknya PT. Transjakarta memperjelas status dari pekerjaannya dan mengatur tentang hak-hak normatif pekerja sesuai dengan UU Tenaker dengan menyebutkan di dalam PP PT. Transjakarta, karena masih banyak ketidakjelasan bagi para pihak yaitu baik pekerja maupun pengusaha. Seperti contohnya pengaturan mengenai komponen upah yang masih belum memiliki pengaturan yang jelas dalam PP PT. Transjarta. Selain itu PT. Transjakarta harus melakukan pembenahan dalam bentuk mengkaji sifat pekerjaan dari pekerja. Bila pekerjaan bersifat rutin, maka pekerjaannya harus diangkat sebagai pegawai tetap, sementara bila pekerjaan adalah bersifat sementara, maka diangkat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Daftar Pustaka

Buku:

1. Abdul Khakim, Aspek Hukum Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama (PKB), Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti. 2017.
2. Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
3. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti., 2010.
4. Darmaningtyas, Memberesi Transjakarta Busway, CV. Global Express Media, 2014.
5. Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
6. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat) 14* (Rajawali Pers: Jakarta, 2001)
7. Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia, Bandung: Penerbit Mandar Maju., 1997.

Peraturan perundang-undangan:

1. Pembukaan UUD 1945.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta.
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transjakarta Busway Propinsi DKI Jakarta.
11. Peraturan Gubernur Nomor 48 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta *Busway*.
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta *Busway*.
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta Dari Unit Pengelola Transjakarta *Busway* Ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (TransJakarta).
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/Men/Vi/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

15. Peraturan Perusahaan PT. Transportasi Jakarta 2016-2018.

Website:

1. https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=108
2. <http://transjakarta.co.id/produk-dan-layanan/layanan-bus/transjakarta/>
3. <http://transjakarta.co.id/tentang-transjakarta/sejarah/>
4. <https://www.kbbi.web.id/sekunder>
5. <http://internasional.kompas.com/read/2017/02/21/15251811/soal.kemacetan.jakarta.duduki.peringkat.ke-22.di.dunia>
6. <http://www.legalakses.com/pengertian-perseroan-terbatas/>
7. <http://portalhr.com/konsultasi/apa-saja-hak-normatif-karyawan/>
8. https://www.researchgate.net/publication/311768484_Transformasi_Transjakarta_Untuk_Melayani_Masyarakat_Ibukota_dan_Sekitarnya